



## PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Tbh



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan H. A. Gani RT.003 RW. 015 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "Pemohon I";

, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan H. A. Gani RT.003 RW. 015 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Maret 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dalam register perkara Nomor 0015/Pdt.P/2017/PA.Tbh, tanggal 23 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Sabtu, 22 Mei 1982 atau 28 Rajab 1402 H yang dilaksanakan di Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kab. Indragiri hilir, Prov. Riau, di hadapan Petugas Pencatat Nikah yang bernama H. IMRAN dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II UTUH GANAL dan

Hlm. 1 dari 9 hlm. Penetapan No. 0015/Pdt.G/2017/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama

serta mahar berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Duda dan Janda ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kab. Indragiri hilir, Prov. Riau, kemudian pindah di Jl. H. A. Gani, RT.003/RW.015, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau dan membina rumah tangga dengan sakinah mawaddah warohmah sampai dengan sekarang dan telah di karuniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
  - 1 Umur 33 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan;
  - 2) Umur 31 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki;
  - 3) Umur 29 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan;
  - 4) Umur 27 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan;
  - 5) Umur 23 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan;
  - 6) Umur 8 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki (anak tersebut telah meninggal dunia)
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menikah dan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh pegawai Pencatat Nikah / KUA kepada Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah meminta dan sekarang ini telah menelusuri ke KUA kecamatan Batang Tuaka, Kab. Indragiri

Hlm. 2 dari 9 hlm. Penetapan No. 0015/Pdt.G/2017/PA.Tbh





masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tembilahan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah menghadapkan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. \_\_\_\_\_ sebagai saudara kandung Pemohon II, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu karena hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kira-kira tahun 1982 di hadapan P3N Desa Sungai Luar wilayah PPN KUA Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir yang bernama H. IMRAN;
  - Bahwa yang menjadi wali pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II namun pada saat ijab kabul wali nikah Pemohon II berwakil wali kepada H. IMRAN petugas P3N;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah saksi sendiri Abdul Samad dan Jakfar dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - Bahwa ketika menikah status Pemohon I duda cerai mati dan Pemohon II janda cerai mati;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lagi selain Pemohon II;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri setelah menikah dan telah dikaruniai enam orang anak;
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada protes dari masyarakat dan pihak manapun;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Penetapan No. 0015/Pdt G/2017/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA dan sangat memerlukan bukti sahnya pernikahan untuk melengkapi persyaratan administrasi menunaikan ibadah haji;

2. sebagai tetangga sepupu Pemohon I, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu karena hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kira-kira tahun 1982 di hadapan P3N Desa Sungai Luar wilayah PPN KUA Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir yang bernama H. IMRAN;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II namun pada saat ijab kabul wali nikah Pemohon II berwakil wali kepada H. IMRAN petugas P3N;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah saksi sendiri Abdul Samad dan Jakfar dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I duda cerai mati dan Pemohon II janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lagi selain Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah kumpul sebagaimana layaknya suami-istri setelah menikah dan telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada protes dari masyarakat dan pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA dan sangat memerlukan bukti sahnya pernikahan untuk melengkapi persyaratan administrasi menunaikan ibadah haji;

Him. 5 dari 9 him. Penetapan No. 0015/Pdt.G/2017/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa tetap pada permohonannya, dan mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2009, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukan permohonan Pengesahan Nikah ini adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 1982 di wilayah PPN KUA Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir akan tetapi tidak tercatat di KUA Kecamatan tersebut, sehingga pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak punya bukti yang berkekuatan hukum tentang telah terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II saat ini memerlukan Surat (Bukti) Nikah sebagai syarat administrasi untuk menunaikan ibadah haji, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II di atas yang dikuatkan oleh bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, ditemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam, yang dilangsungkan di wilayah PPN KUA Kecamatan Batang

Hlm. 6 dari 9 hlm. Penetapan No. 0015/Pdt.G/2017/PA.Tbh.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 22 Mei 1982, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA tersebut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon memerlukan bukti yang berkekuatan hukum tentang telah terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II untuk dijadikan pegangan dan juga sebagai syarat administrasi untuk menunaikan ibadah haji, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terbukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum agama Islam dan memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penetapan nikah (itsbat nikah) ini telah memenuhi ketentuan pasal 7 angka (3) huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dan ternyata Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Penetapan No. 0015/Pdt.G/2017/PA.Tbh.






Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara  
dengan \_\_\_\_\_ yang dilaksanakan pada  
tanggal 22 Mei 1982 di wilayah PPN KUA Kecamatan Batang Tuaka  
Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan  
perkawinannya tersebut pada PPN KUA Kecamatan Tembilahan  
Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar  
biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh  
satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Tembilahan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 Hijriyyah. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. MULIYAMAH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan YENI KURNIATI, S.H.I. serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh AMIR JAYA, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,  
  
Dra. MULIYAMAH, MH.

Hlm. 8 dari 9 hlm. Penetapan No. 0015/Pdt.G/2017/PA.Tbh.





Hakim Anggota,

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

AMIR JAYA, S.H.I.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai;	= Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>= Rp</b>	<b>391.000,-</b>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 9 dari 9 hlm. Penetapan No. 0015/Pdt.G/2017/PA.Tbh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)